



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan tertib administrasi pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, serta untuk memberikan pedoman dalam melakukan mutasi, perlu diatur ketentuan mengenai mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
7. Kepala OPD adalah Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
9. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan Mutasi.
10. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
14. Instansi Daerah Lain adalah perangkat daerah provinsi dan Perangkat daerah Kabupaten/Kota lainnya.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
9. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan Mutasi.
10. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
14. Instansi Daerah Lain adalah perangkat daerah provinsi dan Perangkat daerah Kabupaten/Kota lainnya.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

BAB II ASAS PENYELENGGARAAN MUTASI

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. profesional;
 - b. objektif dan transparan;
 - c. prosedural;
 - d. mudah diakses; dan
 - e. tanpa biaya.
- (2) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten.
- (3) Asas objektif dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu proses Mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan/berbasis *online*.
- (6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu dalam proses Mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

Pasal 3

- (1) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir, dengan memperhatikan kebutuhan OPD.
- (3) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

BAB III PERMOHONAN MUTASI

Pasal 4

- (1) Formasi atau kebutuhan menjadi dasar pelaksanaan Mutasi PNS.
- (2) Kepala OPD berdasarkan permohonan PNS menyampaikan usul perpindahan kepada Bupati.

- (3) Permohonan Mutasi masuk dapat diproses apabila masih tersedia formasi kemudian mengikuti tahapan verifikasi berkas dan validasi persyaratan usul perpindahan PNS.
- (4) Apabila tidak tersedia formasi yang dituju oleh pemohon dapat langsung diterbitkan surat jawaban dari Badan.

Pasal 5

- (1) Permohonan Mutasi keluar dilakukan berdasarkan Permohonan PNS.
- (2) Permohonan Mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formasi dan masukan Kepala OPD secara tertulis.

BAB IV

JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR MUTASI

Bagian Kesatu

Jenis Mutasi

Pasal 6

Jenis Mutasi PNS terdiri dari :

- a. Mutasi PNS dalam satu Instansi Daerah;
- b. Mutasi PNS masuk ke Kabupaten; dan
- c. Mutasi PNS Kabupaten keluar ke Instansi Pusat/Instansi Daerah lain.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan Mutasi dalam satu Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu :
 - a. berstatus PNS aktif;
 - b. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan bermaterai 10.000;
 - c. surat rekomendasi penerimaan pindah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala OPD yang dituju;
 - d. surat rekomendasi pelepasan pindah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala OPD asal;
 - e. bagi PNS yang bekerja pada Sekolah atau Puskesmas, harus melengkapi surat rekomendasi dari Kepala OPD bersangkutan;
 - f. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - g. daftar penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; dan

- h. analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi asal dan instansi penerima.
- (2) Persyaratan Mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yaitu :
- a. berstatus PNS aktif;
 - b. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan;
 - c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan bermaterai 10.000;
 - d. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - e. Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir;
 - f. daftar penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - g. surat usulan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - h. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - i. surat pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural;
 - j. surat pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - k. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama;
 - l. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama;
 - m. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
 - n. tidak terikat kewajiban mengabdikan di Daerah untuk jangka waktu tertentu;
 - o. tidak meninggalkan hutang;
 - p. tidak menguasai aset daerah; dan
 - q. berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh Badan.

- (3) Persyaratan Mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu :
- a. berstatus PNS aktif;
 - b. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan bermaterai 10.000;
 - c. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - d. Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir;
 - e. daftar penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - f. surat pengantar persetujuan dari Kepala OPD;
 - g. surat usulan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - h. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - i. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama;
 - k. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
 - l. tidak terikat kewajiban mengabdikan diri di Daerah untuk jangka waktu tertentu; dan
 - m. berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh Badan.
- (4) Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdikan diri 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdikan diri dapat direkomendasikan apabila :
- a. memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - b. alasan yang diajukan karena mengikuti suami; dan
 - c. telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala OPD atau Badan.

- (5) Persyaratan Mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila formasi sesuai kompetensi yang dimiliki pemohon telah tercukupi.
- (6) Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan sebelum memenuhi masa kerja sekurangnya selama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 8

- (1) Prosedur Mutasi dalam satu Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Mutasi dalam satu Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS;
 - dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
 - unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan Mutasi;
 - perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan Mutasi;
 - berdasarkan pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan Mutasi kepada PPK;
 - berdasarkan usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pegangkatan PNS dalam jabatan.
- (2) Prosedur Mutasi PNS masuk ke Kabupaten dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemohon menyampaikan surat permohonan Mutasi kepada PPK melalui Badan;
 - Badan sebagai Tim Penilai Kinerja PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta kajian aspek formasi dan administrasi menyampaikan kepada PPK untuk mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi;
 - PPK instansi penerima membuat usul Mutasi kepada PPK Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat instansi asal untuk meminta persetujuan;
 - apabila PPK Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat instansi asal menyetujui, maka PPK instansi asal memberikan persetujuan Mutasi;

- e. berdasarkan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK instansi penerima menyampaikan usulan Mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN/Kepala BKN/Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis; dan
 - f. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN/Kepala BKN/Menteri Dalam Negeri, untuk selanjutnya Gubernur/Kepala Kantor Regional BKN/Kepala BKN/Menteri Dalam Negeri menetapkan keputusan Mutasi.
- (3) Prosedur Mutasi PNS keluar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemohon menyampaikan surat permohonan Mutasi kepada Kepala OPD;
 - b. Kepala OPD berdasarkan permohonan Mutasi menyampaikan kepada PPK melalui Badan;
 - c. Badan sebagai Tim Penilai Kinerja PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta kajian aspek formasi dan administrasi menyampaikan kepada PPK untuk mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi;
 - d. PPK instansi asal menerima surat persetujuan dari PPK instansi penerima yang telah mengurus permohonan terlebih dulu; dan
 - e. apabila PPK instansi asal menyetujui, maka PPK instansi asal memberikan persetujuan Mutasi.

BAB V

SELEKSI

Bagian Kesatu

Seleksi Masuk

Pasal 9

- (1) Penilaian Mutasi masuk dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. kajian informasi;
 - b. seleksi administrasi; dan
 - c. penilaian kinerja dan sikap prilaku.
- (2) Hasil penilaian Mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. dapat dipertimbangkan;
 - b. masih dapat dipertimbangkan;
 - c. belum dapat dipertimbangkan; dan

- d. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Badan dalam bentuk kajian yang disampaikan kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan/rekomendasi.
- (4) Rekomendasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. persetujuan permohonan Mutasi; dan
 - b. penolakan permohonan Mutasi.

Bagian Kedua

Seleksi Keluar

Pasal 10

- (1) Seleksi Mutasi keluar dilakukan dengan mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian formasi dan administrasi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. dapat dipertimbangkan; dan
 - b. tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Pemohon Mutasi keluar dapat melanjutkan proses/tahapan berikutnya apabila mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan.

BAB VI

HASIL PENILAIAN

Pasal 11

Hasil penilaian disampaikan kepada Pemohon secara tertulis melalui :

- a. bagi Pemohon Mutasi masuk dikirimkan secara tertulis melalui jasa pengiriman; dan
- b. bagi Pemohon Mutasi keluar disampaikan melalui Kepala OPD/Sub Bagian Kepegawaian.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN MUTASI

Pasal 12

- (1) Bupati selaku PPK dapat melimpahkan wewenang Mutasi PNS kepada Pejabat yang Berwenang (Pyb) dalam menetapkan keputusan Mutasi dan memberikan pertimbangan teknis Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan Mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan Mutasi.
- (3) Persyaratan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dikecualikan bagi Mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka.

Pasal 14

Untuk efektifitas pelaksanaan proses administrasi Mutasi dapat dilakukan melalui sistem layanan Mutasi yang bersifat elektronik/*online* atau E-Mutasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

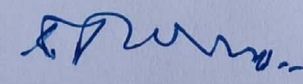
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 03 Desember 2021
BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 03 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,


EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 40